# BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN**
**NOMOR : 72 TAHUN 2007**

**TENTANG**
**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDA TANGANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI DALAM KABUPATEN BIREUEN**

## BUPATI BIREUEN

Menimbang :

a. bahwa Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dalam Kabupaten Bireuen merupakan Tanggung Jawab Bupati Bireuen ;

b. bahwa untuk tercapainya efektifitas dan mempersingkat birokrasi dalam pelayanan Pengesahan Akta, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mendelegasikan kewenangan Pengesahan tersebut kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Koperasi oleh Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor :123 / KEP / M.KUKM / X / 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten / Kota;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PEMBUBARAN KOPERASI DALAM KABUPATEN BIREUEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, serta Kelurahan yang Organisasinya di bentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.

Scanned by CamScanner

7. Dinas Perindustriaan, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Mendelegasikan Wewenang Penanda Tanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Pembubaran Koperasi dalam Kabupaten Bireuen kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bireuen harus memperhatikan semua persyaratan yang diajukan oleh sipemohon serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 20 Maret 2007

BUPATI BIREUEN,

**H. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal, 21 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**HASAN BASRI DJALIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR : 3

Scanned by CamScanner